



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN NAMA ALUN-ALUN KOTA KISARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberi identitas atau penyebutan bagi kekayaan milik daerah berupa fasilitas umum sebagai identitas atau ciri khas tertentu dalam penyebutannya dan memberikan kepastian serta kejelasan kepada masyarakat;
 - b. bahwa alun-alun kota yang berada di jalan Jenderal Sudirman Kisaran merupakan salah satu ikon kota Kisaran yang belum memiliki nama;
 - c. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat mengenai penggunaan semboyan “Rambate Rataraya” sebagai nama alun-alun kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Alun-Alun Kota Kisaran;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kisaran BWK III dan BWK IV Ibu Kota Kabupaten Asahan Tahun 2001-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kisaran BWK III dan BWK IV Ibu Kota Kabupaten Asahan Tahun 2001-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA ALUN-ALUN KOTA KISARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Alun-alun adalah suatu lapangan yang luas dan berumput yang digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat.
6. Rambate Rataraya adalah semboyan pembentukan Kabupaten Asahan yang artinya kerja keras bersama untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya nama alun-alun kota Kisaran adalah sebagai identitas dari tempat yang mempunyai ciri khas tertentu.
- (2) Tujuan ditetapkannya nama alun-alun kota Kisaran untuk penyebutan suatu tempat tertentu.

BAB III
NAMA ALUN-ALUN KOTA KISARAN
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan semboyan “Rambate Rataraya” menjadi nama alun-alun kota Kisaran sehingga alun-alun kota Kisaran bernama “Alun-Alun Rambate Rataraya Kisaran”.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (6/44/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN NAMA ALUN-ALUN KOTA KISARAN

I. UMUM

Pembangunan di Kabupaten Asahan terus mengalami perkembangan. Salah satu pembangunan yang telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan adalah pembangunan alun-alun kota yang diharapkan akan menjadi wahana rekreasi, ruang publik dan aktivitas pemerintahan seperti tempat pelaksanaan upacara-upacara resmi, kegiatan olah raga dan sebagainya khususnya bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

Alun-alun kota yang berada di jalan Jenderal Sudirman Kisaran diharapkan akan menjadi salah satu ikon kota Kisaran dan sampai saat ini belum memiliki nama resmi.

Oleh karena itu perlu diberikan nama tertentu bagi alun-alun kota dimaksud yang bertujuan memberi identitas atau penyebutan bagi kekayaan milik daerah berupa fasilitas umum sebagai identitas atau ciri khas tertentu dalam penyebutannya.

Penamaan alun-alun kota kisaran dengan menggunakan semboyan “Rambate Rataraya” sebagai nama alun-alun kota yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Kisaran dimaksudkan untuk memberikan identitas atau penyebutan.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, nama alun-alun kota kisaran dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4